



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 053/I3/OT/2010

Tentang

PERUBAHAN BIDANG DAN NAMA  
JABATAN WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK & KEMAHASISWAAN  
PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah mahasiswa dan program keahlian yang diselenggarakan pada Program Diploma IPB, beban kerja dalam bidang akademik dan kemahasiswaan yang selama ini menjadi tugas pokok dan fungsi dari Wakil Direktur Bidang Akademik & Kemahasiswaan terus meningkat;
- b. bahwa pengembangan program keahlian dan peningkatan pelayanan bidang pendidikan serta kemahasiswaan perlu terus dilakukan, dan agar penanganan untuk masing-masing bidang dapat lebih difokuskan, maka sesuai dengan beban kerja serta lingkup kegiatannya diperlukan adanya pemisahan dari kedua bidang tersebut dengan menugaskan seorang Wakil Direktur yang bertanggung-jawab untuk masing-masing bidang;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah bidang dan nama jabatan Wakil Direktur Bidang Akademik & Kemahasiswaan, Program Diploma IPB sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 147/K13/OT/2004, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;


11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor IPB Nomor 147/K13/OT/2004 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Direktorat Program Diploma IPB.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Mengubah bidang dan nama jabatan Wakil Direktur Bidang Akademik & Kemahasiswaan, Program Diploma IPB sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 147/K13/OT/2004 menjadi Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Program Diploma IPB;
- Kedua : Membentuk jabatan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan pada Program Diploma IPB;
- Ketiga : Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 11 Maret 2010  
Rektor,  
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.